



**PUTUSAN**

**NOMOR: 24/PDT/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**YOSEFINA BLEGUR**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta,  
alamat RT. 03 / RW. 02, Kelurahan Mutiara,  
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, semula  
sebagai Tergugat II sekarang  
Pembanding;-----

**MELAWAN**

**SEMUEL WAANG**, Umur 56 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan  
Guru SD, alamat RT. 03 / RW. 02, Kelurahan  
Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,  
Semula sebagai Penggugat sekarang  
Terbanding;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ALBERTINA.B.

**MAUSING**. Isteri pemberi kuasa, umur 54 tahun,  
Pekerjaan Guru, Agama Kristen Protestan, alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 / RW.02, Kelurahan Mutiara

KecamatanTeluk Mutiara, Kabupaten

*Alor* .....

Alor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14

Pebruari 2011,;-----

----- **DAN** -----

**STEFANUS BERE**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat

RT. 03 / RW. 02, Kelurahan Mutiara, Kecamatan

Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, semula sebagai

Tergugat I sekarang Ikut

Terbanding ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang

bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri Kalabahi

tanggal 09 Agustus 2011 Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.KLB ;----

**Tentang duduk perkaranya;**-----

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-

pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Kalabahi tanggal 09 Agustus 2011 Nomor : 03 / Pdt.G / 2011/PN.KLB. yang

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Menolak Eksepsi dari Tergugat II;-----

*DALAM.....*

DALAM POKOK PERKARA :-----

⇒ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

⇒ Menyatakan sah atas perjanjian jual beli tanah yang telah dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat atas sebidang tanah berikut rumah di atasnya dengan nomor: HM/sertifikat : 173 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik YORBI BLEGUR ;-----

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan ;-----

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik OSIAS UR;---

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan raya ;-----

⇒ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat ;-----

⇒ Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada para Tergugat ;-----

⇒ Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Tergugat II / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 09 Agustus 2011 Nomor; 03/Pdt.G/2011/PN.KLB. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding; -----

-----Membaca.....

-----Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat / Terbanding ;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II / Pembanding tertanggal 11 Agustus 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2011; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara banding tersebut Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Nopember 2011 ;-----

-----Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.KLB., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak baik Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding pada tanggal 02 Nopember 2011, Nomor: 03/PDT.G/2011/



PN.KLB;-----

**Tentang pertimbangan hukumnya :**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding ini oleh Tergugat II /  
Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta  
persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan  
banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

**-----Menimbang,.....**

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti  
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 09 Agustus 2011, Nomor: 03/Pdt.G/2011/  
PN.KLB. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat  
memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, yang ternyata  
tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi  
dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama . Oleh  
karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan  
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang  
menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan  
ditingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-  
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan  
dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi



sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 09 Agustus 2011, Nomor : 03 / Pdt.G / 2011 / PN.KLB. dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II / Pemanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Tergugat II / Pemanding;-----

----- *Menimbang,.....*

-----Mengingat pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata, jo. Pasal 283 Rbg serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II / Pemanding;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.KLB., tanggal 09 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat II / Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000;(dua ratus ribu rupiah ); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**, tanggal 20 Juni 2012 oleh kami  
**I NYOMAN DIKA, SH.MH.** sebagai ketua Majelis dengan **H. SUTARDJO,**  
**SH.MH.** dan **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15  
Maret 2012, Nomor : 24 /  
PEN.PDT / 2012 / PTK. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam  
tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **JUMAT**, tanggal 22 Juni 2012  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dengan

*didampingi.....*

didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF,**  
**SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua  
belah pihak dalam berperkara ini; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**H. SUTARDJO, SH.MH.**

**I NYOMAN DIKA, SH.MH.**

**JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**



**ABRAHAM PUNUF, SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

- Permohonan banding . : Rp. 50.000;
- Meterai : Rp. 6.000;
- Redaksi : Rp. 5.000;
- Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000;

***Jumlah*** **Rp: 200.000.**

***(Dua Ratus Ribu Rupiah)***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**DANTJE SELSILY, SH.**  
**NIP. : 040 019 307**

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)